

**TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA
BOHONG DAN PENYESATAN OLEH KONSUMEN
TERHADAP PRODUSEN (PELAKU USAHA)
MELALUI INTERNET¹**

Oleh: Abdiel Bornneo Putra Kagatanaribe²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Penyesatan melalui Internet menurut perundang-undangan Indonesia dan bagaimana penerapan aturan mengenai Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Penyesatan oleh Konsumen terhadap Produsen (Pelaku Usaha) melalui Internet, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, disimpulkan bahwa: 1. Pengaturan yang mengatur dari tindak pidana penyebaran berita bohong dan penyesatan melalui internet dapat dilihat di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:” Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Aturan dari Pasal 28 ayat (1) ini merupakan aturan yang semakna dengan Pasal 378 KUHP yang mengatur mengenai tindakan penipuan. Kedua pasal ini yakni Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan pasal yang memiliki beberapa persamaan unsur dalam merumuskan suatu perbuatan yang dilarang baik unsur yang objektif maupun unsur yang subjektif. Persamaan yang paling menonjol dalam kedua pasal ini terletak pada perbuatan atau tindakan penyebaran berita bohong atau rangkaian kata bohong dan dapat menyesatkan. Namun perbedaan yang mencolok yaitu adanya perbedaan media atau sarana di mana perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan harus transaksi elektronik. Hubungan antara kedua pasal tersebut tidak terlepas dari Pasal 103 KUHP yang berbunyi:”Ketentuan-ketentuan

dalam Bab I sampai Bab VIII buku itu juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. 2. Penerapan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tidak dapat diterapkan, karena salah satu unsur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak terpenuhi di mana aturan tersebut hanya dapat menerapkan aturannya bila tindak pidana penyebaran berita bohong dan penyesatan dilakukan oleh produsen atau pelaku usaha terhadap konsumen. Sedangkan Pasal 378 KUHP dapat dikenakan pada tindak pidana penyebaran berita bohong dan penyesatan oleh konsumen terhadap produsen atau pelaku usaha melalui internet, namun dalam pemberian sanksi pidana, Pasal 378 KUHP hanya mampu memberi pidana penjara selama 4 tahun. Berbeda dengan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE, pasal ini mampu memberi pidana penjara selama 6 tahun dan/atau pidana denda sebanyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kata kunci: berita bohong, penyesatan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kenyataan yang dapat dialami oleh pelaku usaha atau produsen sungguh jauh dari apa yang menjadi tujuan dari hukum yang diutarakan oleh Apeldoorn melalui salah satu prolog hukum rakyat Franka Salis yaitu mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan-kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan di antaranya.³ Dalam hal ini keseimbangan dari para produsen (pelaku usaha) dan para konsumen.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis berusaha untuk mengkaji lebih dalam mengenai tindak pidana penyebaran berita bohong dan penyesatan, di mana tindakan tersebut dapat dilakukan oleh konsumen terhadap produsen atau pelaku usaha melalui internet. Oleh karena latar belakang tersebut, penulis mengangkat judul “Tindak Pidana

¹ Artikel skripsi; pembimbing skripsi: Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, S.H., M.H.Rudy Regah, S.H., M.H. dan Dr. Ralfie Pinasang, S.H., M.H

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 14071101377

³ L. J van Apeldoorn. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm. 10-11.

Penyebaran Berita Bohong Dan Penyesatan Oleh Konsumen Terhadap Produsen (Pelaku Usaha) Melalui Internet.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Penyesatan melalui Internet menurut perundang-undangan Indonesia?
2. Bagaimana penerapan aturan mengenai Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Penyesatan oleh Konsumen terhadap Produsen (Pelaku Usaha) melalui Internet?

C. Metode Penulisan

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Penyebaran dan Penyesatan Berita Bohong melalui Internet

Teknologi komputer yang didukung oleh media internet, sangat memungkinkan bagi seseorang untuk melakukan penipuan dalam bentuk yang sangat canggih dan meyakinkan korban dari tindakan penipuan.⁴ Perlunya pengaturan yang melindungi masyarakat dalam menggunakan media internet dari gangguan yang dapat terjadi dalam internet, termasuk tindakan penipuan. Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pengaturan yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan dapat dilihat pada Pasal 378 KUHP. Pasal 378 KUHP tersebut dapat dikenakan atau didakwakan oleh pelaku yang melakukan tindak pidana. Namun menurut Budi Suhariyanto, Pasal 378 KUHP yang mengatur mengenai penipuan, tidak dapat mengakomodir apabila tindakan tersebut terjadi di dalam internet.⁵

Penyebaran berita bohong dan penyesatan merupakan padanan kata yang semakna dengan penipuan.⁶ Tindakan penyebaran berita bohong dan penyesatan diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal tersebut merupakan pasal yang mengakomodir atau pasal yang menangani tindak penipuan yang dilakukan

melalui internet. Hal tersebut tidak lepas dari unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE dan unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP. Dalam Pasal 28 ayat (1) Bab VII Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa:”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE mengenai tindak penyebaran berita bohong dan penyesatan melalui internet, memiliki unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Adapun unsur-unsur yang terkandung di dalamnya yang dikemukakan oleh Adami Chazawi dan Ardi Ferdian yaitu:⁷

1. Kesalahan: dengan sengaja;
2. Melawan Hukum: tanpa hak;
3. Perbuatan: berita bohong dan menyesatkan;
4. Objek: informasi;
5. Akibat Konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Undang-Undang ITE merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan yang jelas dan berkekuatan hukum tetap terhadap berbagai macam transaksi elektronik yang bermuatan negatif, namun tetap saja pengaturan ini masih memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu terletak pada perbuatan hukum yang hanya digantungkan pada hubungan transaksi elektronik.⁸ Bila dikaitkan dengan tindak pidana penipuan menurut Budi Suhariyanto, penipuan yang dilakukan di internet memiliki ruang yang lebih sempit daripada pengaturan yang diatur dalam KUHP.⁹ Penipuan yang dilakukan melalui internet dalam hal ini Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE memiliki ruang lebih sempit daripada tindak penipuan yang diatur dalam KUHP. Hal itu disebabkan unsur yang terkandung dalam tindak pidana penipuan dalam KUHP tidak mencantumkan media atau sarana yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana penipuan melalui internet. Berbeda

⁴ Budi Suhariyanto. *Op. Cit.* Hlm. 60.

⁵ *Id.* Hlm. 61.

⁶ Budi Suhariyanto. *Loc. Cit.*

⁷ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative. Hlm. 128

⁸ Budi Suhariyanto. *Op. Cit.* Hlm. 126.

⁹ *Id.* Hlm. 125.

dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE yang mencantumkan unsur yang menyebutkan media atau sarana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana melalui internet.

Adapun pengaturan yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan dapat dilihat pada Pasal 378 KUHP, yang menyatakan bahwa: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun."

Menurut Andi Hamzah, bagian inti dari rumusan tindak pidana penipuan atau *delicts bestanddelen*, yaitu:¹⁰

1. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian perkataan bohong;
4. Menggerakkan orang lain;
5. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang.

Penjabaran unsur dari tindak pidana penipuan memiliki perbedaan dengan apa yang dikemukakan oleh Yahman, di mana Yahman mengemukakan bahwa ada 2 (dua) unsur yakni unsur objektif dan unsur subjektif dari Pasal 378 KUHP. Unsur penipuan yang objektif yaitu membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak:¹¹

- a. Memakai nama palsu;
- b. Martabat/keadaan palsu;
- c. Rangkaian kata bohong/tipu muslihat;
- d. Menyerahkan sesuatu barang;
- e. Membuat utang;
- f. Menghapus piutang.

Unsur "rangkaiannya kebohongan" yaitu suatu perbuatan dengan perkataan yang tidak cukup

satu perkataan bohong, melainkan beberapa kebohongan yang membuat orang terpengaruh atau terperdaya olehnya, rangkaian kata tersebut tersusun sebagai cerita yang dapat diterima secara logis dan benar.¹² Unsur ini juga termasuk unsur yang sama dengan unsur "penyebaran berita bohong dan penyesatan" yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE.

Adapun unsur lainnya yaitu unsur subjektif, yaitu unsur dengan maksud yang disebut unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan unsur dengan melawan hukum. Berkenaan kesengajaan (*dolus/opset*) atau kealpaan (*culpa*), dari rumusan kesalahan (*schuld*) tersebut di atas merupakan suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzettelijk/dolus*), tidak dalam bentuk ketidaksengajaan.¹³ Perbuatan atau tindakan penipuan tidak dapat dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang melakukan penipuan dengan tidak adanya kesengajaan dalam diri dari pelaku penipuan, yang berarti semua tindakan yang dilakukan oleh pelaku penipuan memiliki unsur kesengajaan.

Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE merupakan pasal yang memiliki beberapa persamaan unsur dalam merumuskan suatu perbuatan yang dilarang baik unsur yang objektif maupun unsur yang subjektif. Persamaan yang paling menonjol dalam kedua pasal ini terletak pada perbuatan atau tindakan penyebaran berita bohong atau rangkaian kata bohong dan dapat menyesatkan. Namun, perbedaan yang tidak kalah mencolok yaitu adanya perbedaan media atau sarana di mana perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan harus transaksi elektronik.

Hubungan antara kedua pasal tersebut tidak terlepas dari Pasal 103 KUHP yang berbunyi: "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku itu juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain". Adanya Pasal 103 KUHP memberi arti bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

¹⁰ Andi Hamzah. 2014. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 110.

¹¹ Yahman. 2014. *Karakter Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Prenada Group. Hlm. 113.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan pengaturan pidana yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

B. Penerapan Pengaturan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Penyesatan oleh Konsumen Terhadap Produsen (Pelaku Usaha) melalui Internet

Salah satu hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa. Hak yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan konsumen merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap tindakan penipuan atau tindakan penyebaran berita bohong dan penyesatan yang dilakukan oleh para produsen atau pelaku usaha. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana menurut Barda Nawawi Arief setiap pelaku usaha tidak diperkenankan melakukan tindakan yaitu memproduksi iklan yang mengelabui konsumen, mengelabui jaminan/garansi, membuat informasi yang salah, tidak tepat dan mengeksploitasi kejadian/seseorang tanpa seizin yang berwenang atau yang bersangkutan.¹⁴

Tindakan penyebaran berita bohong dan penyesatan oleh konsumen terhadap produsen atau pelaku usaha melalui internet memang jarang ditemui di dalam pemberitaan media massa. Produsen atau pelaku usaha memiliki kedudukan yang berbeda dengan konsumen, di mana produsen atau pelaku usaha memiliki kedudukan sebagai korban sedangkan konsumen sebagai pelaku dari tindak pidana. Hal ini merupakan kenyataan mengenai “*undected crime*” di mana tidak adanya laporan korban tentang peristiwa yang dialaminya, ada beberapa penyebab terjadinya hal tersebut yang dijabarkan oleh C. Maya Indah sebagaimana yang dikutip dari Mardjono yang

mengemukakan mengenai penyebab dari adanya “*undected crime*”, yaitu:¹⁵

1. Korban telah mengetahui dirinya telah menjadi korban, tetapi tidak bersedia melapor karena:
 - a. Menganggap polisi tidak efisien atau tidak akan memedulikan laporannya.
 - b. Menganggap bahwa peristiwa itu merupakan urusan pribadi, karena:
 - 1) Akan menyelesaikan langsung di luar pengadilan dengan si pelaku (*extrajudicial*);
 - 2) Merasa malu dan tidak bersedia menjadi saksi di polisi maupun pengadilan (misalnya dalam kejahatan kesusilaan atau mengalami penipuan karena kebodohnya).
2. Korban tidak mengetahui bahwa dia telah menjadi korban dari suatu peristiwa kejahatan (misalnya dalam penipuan yang dilakukan secara halus dan dalam kasus penggelapan uang atau barang yang dilakukan secara rapih).
3. Korban yang sifatnya abstrak (*abstract victim*) dan karena itu sukar ditentukan secara khusus dan jelas (misalnya masyarakat pembeli barang).
4. Korban mengalami peristiwa kejahatan karena dia sendiri terlibat dalam kejahatan (*victim of their own criminal activity*).
5. Secara resmi tidak menjadi korban, karena kewenangan dari “diskresi polisi” untuk menentukan peristiwa apa dan mana yang merupakan kejahatan (hal ini menyangkut kebijakan dalam penegakan hukum).

Tidak adanya pelaporan dari pihak produsen atau pelaku usaha (korban) mengenai tindak pidana penyebaran berita bohong dan penyesatan oleh konsumen terhadap produsen atau pelaku usaha melalui internet mengakibatkan kurangnya pemberitaan dari media massa mengenai hal itu.

Hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau sarana terakhir. Pengertiannya yakni sanksi hukum pidana hanya diadakan apabila sanksi-sanksi bidang hukum lain tidak

¹⁴ Barda Nawawi Arif. *Op. Cit.* Hlm. 168.

¹⁵ C. Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimology*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm. 106.

memadai. Oleh karenanya hukum pidana memiliki jenis-jenis sanksi yang lebih berat daripada sanksi-sanksi yang ada dalam bidang-bidang hukum lain.¹⁶ Hukum pidana menjadi sarana terakhir untuk memberikan sanksi terhadap segala tindakan yang dapat dipidana. Tugas dari hukum pidana yang merupakan bidang hukum yang memiliki sanksi yang paling berat dibandingkan bidang hukum lainnya.

Pengaturan yang mengatur mengenai penyebaran berita bohong dan penipuan melalui internet terdapat pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE. Namun, dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE tidak merumuskan mengenai kerugian yang diderita oleh produsen atau pelaku usaha, di mana kerugian tersebut diperoleh dari adanya tindak pidana penyebaran berita bohong dan penyesatan oleh konsumen melalui internet. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE hanya merumuskan bahwa kerugian yang timbul dari akibat tindak pidana itu adalah kerugian pada pihak konsumen.

Kepentingan-kepentingan hukum yang dilindungi dalam hukum pidana terbagi dalam tiga kelompok yaitu:¹⁷

- a. Kepentingan hukum negara, yaitu kepentingan hukum negara sebagai keseluruhan yakni keberlanjutan, ketenteraman, dan keamanan negara;
- b. Kepentingan hukum masyarakat, yaitu dkepentingan dari masyarakat itu sendiri yakni ketenteraman dan keamanan masyarakat;
- c. Kepentingan hukum perseorangan, yaitu kepentingan hukum dari orang, tetapi gangguan ini telah melibatkan kepentingan umum yang terdiri dari jiwa atau nyawa, badan, kehormatan atau nama baik, kemerdekaan dan harta benda.

Kepentingan hukum perseorangan yang dimiliki oleh produsen atau pelaku usaha seharusnya dilindungi oleh hukum, terutama hukum pidana. Tindak pidana penyebaran berita bohong dan penyesatan oleh konsumen terhadap produsen atau pelaku usaha telah menciderai kepentingan hukum perseorangan yang dimiliki oleh produsen atau pelaku usaha. Perlunya perlindungan hukum bagi produsen

atau pelaku usaha dalam melakukan kegiatannya, karena tugas dari hukum pidana yakni melindungi kepentingan-kepentingan hukum yang dimiliki oleh negara, masyarakat dan perseorangan.

Adanya tindakan penyebaran berita bohong dan penyesatan yang dilakukan oleh konsumen terhadap produsen atau pelaku melalui internet merupakan suatu peluang kejahatan yang tidak dapat diantisipasi oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE yang mengatur mengenai tindakan penyebaran berita bohong dan penyesatan tidak dapat diterapkan terhadap tindakan penyebaran berita bohong dan penyesatan yang dilakukan oleh konsumen terhadap produsen melalui internet di mana dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE yang merupakan penerapan dari Pasal 28 ayat (1) mengatakan bahwa: "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)."

Salah satu unsur yang ada dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE yaitu adanya unsur kerugian konsumen. Apabila tindakan tersebut dilakukan oleh konsumen dan mengakibatkan kerugian pada produsen atau pelaku usaha, maka penerapan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE tentu tidak dapat diterapkan. Dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE kata "memenuhi unsur" dapat diartikan bahwa tindak pidana tersebut harus atau diwajibkan untuk memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE. Unsur-unsur yang ada dalam Pasal 28 ayat (1) yang dikemukakan oleh Adami Chazawi dan Ardi Ferdian yaitu:¹⁸

1. Kesalahan: dengan sengaja;
2. Melawan Hukum: tanpa hak;
3. Perbuatan: berita bohong dan menyesatkan;
4. Objek: informasi;
5. Akibat Konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Unsur di atas tidak mengemukakan bahwa perbuatan atau tindak pidana penyebaran

¹⁶ Frans Maramis. *Op. Cit.* Hlm 22.

¹⁷ *Id.* Hlm. 18-19.

¹⁸ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. *Loc. Cit.*

berita bohong dan penyesatan dapat mengakibatkan kerugian yang dialami oleh produsen atau pelaku usaha. Jika diteliti dari contoh yang sebelumnya bahwa kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut merupakan kerugian yang dialami oleh produsen atau pelaku usaha, sedangkan yang melakukan tindak pidana tersebut adalah konsumen yang mendapatkan keuntungan dari perbuatan atau tindakan yang ia lakukan terhadap produsen atau pelaku usaha.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan yang mengatur dari tindak pidana penyebaran berita bohong dan penyesatan melalui internet dapat dilihat di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik". Aturan dari Pasal 28 ayat (1) ini merupakan aturan yang semakna dengan Pasal 378 KUHP yang mengatur mengenai tindakan penipuan. Kedua pasal ini yakni Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan pasal yang memiliki beberapa persamaan unsur dalam merumuskan suatu perbuatan yang dilarang baik unsur yang objektif maupun unsur yang subjektif. Persamaan yang paling menonjol dalam kedua pasal ini terletak pada perbuatan atau tindakan penyebaran berita bohong atau rangkaian kata bohong dan dapat menyesatkan. Namun perbedaan yang mencolok yaitu adanya perbedaan media atau sarana di mana perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan harus transaksi elektronik. Hubungan antara kedua pasal tersebut tidak terlepas dari Pasal 103 KUHP yang berbunyi: "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku itu juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain".

2. Penerapan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tidak dapat diterapkan, karena salah satu unsur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak terpenuhi di mana aturan tersebut hanya dapat menerapkan aturannya bila tindak pidana penyebaran berita bohong dan penyesatan dilakukan oleh produsen atau pelaku usaha terhadap konsumen. Sedangkan Pasal 378 KUHP dapat dikenakan pada tindak pidana penyebaran berita bohong dan penyesatan oleh konsumen terhadap produsen atau pelaku usaha melalui internet, namun dalam pemberian sanksi pidana, Pasal 378 KUHP hanya mampu memberi pidana penjara selama 4 tahun. Berbeda dengan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE, pasal ini mampu memberi pidana penjara selama 6 tahun dan/atau pidana denda sebanyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, saran yang mampu diberikan oleh penulis yaitu perlunya pembaharuan peraturan perundang-undangan terlebih khusus mengenai aturan yang diberlakukan di dunia maya (*cyberspace*) di mana tindak kejahatan dapat berkembang dengan cepat sesuai perkembangan teknologi dan perkembangan masyarakat yang semakin cepat juga. Terlebih lagi aturan mengenai penyebaran berita bohong dan penyesatan, ketidakseimbangan perlindungan hukum yang diberikan oleh UU ITE mengakibatkan adanya celah bagi konsumen yang ingin mendapat keuntungan melalui transaksi elektronik ataupun melalui internet yang dilakukan dengan produsen atau pelaku usaha. adanya pemberian sanksi pidana yang dirasa tidak adil merupakan hambatan yang mengancam dari tujuan hukum yang hakiki, yaitu keadilan. Oleh karena itu, baik aturan maupun penerapan harus memiliki porsi yang adil di setiap bagian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

A. Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah. 2008. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, Dan Gabungan*

- Delik) Dan Hukum Penitensier*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adami Chazawi. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Ahmad M. Ramli. 2010. *Cyber Law & HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika aditama.
- Andi Hamzah. 2014. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- B. Hesto Cipto Handoyo. 2014. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Bahder Johan Nasution. 2016. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Budi Suhariyanto. 2013. *Tindak Pidana Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- C. Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimology*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Alitaris Gultom. 2005. *Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- L. J van Apeldoorn. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Leden Marpaung. 2014. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Jakarta: Pranada Media Group.
- Munir Fuady. 2013. *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Resa Raditio. 2014. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik; Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sinta Dewi. 2009. *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Sinta Dewi Rosadi. 2015. *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Sudarto. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sukarno Aburarera, Muhadar dan Maskun. 2015. *Filsafat Hukum: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suteki. 2013. *Hukum Dan Alih Teknologi Sebuah Pergulatan Sosiologis*. Semarang: Thafa Media dan Satjipto Rahardjo Institute.
- Syahmin AK. 2013. *Hukum Dagang Internasional Dalam Kerangka Studi Analitis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widodo. 2013. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Widodo. 2013. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Widodo. 2013. *Memerangi Cybercrime: Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penaganannya dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Yahman. 2014. *Karakter Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Prenada Group.

SUMBER-SUMBER LAIN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

<https://kumparan.com/niken-nurani/driver-gojek-tertipu-oknum-pelanggan-bawa-kabur-rp-400-ribu>. Diakses pada tanggal 24 November 2017 Pukul 19.36 WITA.

<https://m.kaskus.co.id/thread/51480d8d631243410b000008/penipuan-konsumen-penipuan-pemesanan-barang/1>. Diakses pada tanggal 24 November 2017 Pukul 19.28 WITA.

<https://news.detik.com/berita/d-3552307/kata-gojek-soal-julianto-yang-dijebak-banyak-order-fiktif-makanan>. Diakses pada tanggal 24 November 2017 Pukul 19.36 WITA.

<https://get.page365.net/365town-cheattrick/?lang=id>. Diakses pada tanggal 24 November 2017 Pukul 19.25 WITA.